

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,
MENTERI KEHUTANAN DAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 1385 K/03/M.PE/1988,
NOMOR 504/KPTS-II/1988 DAN
NOMOR 47 TAHUN 1988
TENTANG
PENGGUNAAN SARANA PERTAMBANGAN DAN
ENERGI DAN SARANA KEHUTANAN
MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,
MENTERI KEHUTANAN DAN MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : a. bahwa berhubung dalam kenyataannya, sarana pertambangan dan energi juga digunakan dalam pelaksanaan usaha kehutanan dan atau sebaiknya, dianggap perlu untuk menetapkan pengaturan mengenai penggunaan bersama sarana pertambangan dan energi dan sarana kehutanan;
- b. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan penggunaan sarana tersebut pada huruf a di atas, dianggap perlu adanya peranan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I sebagai koordinator dalam Daerah Tingkat I yang bersangkutan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dianggap perlu untuk menetapkan penggunaan sarana pertambangan dan energi dan sarana kehutanan dalam suatu Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Kehutanan dan Menteri Dalam Negeri.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
7. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan

(Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2935);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981;
12. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
13. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;
14. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI, MENTERI KEHUTANAN DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGGUNAAN SARANA PERTAMBANGAN DAN ENERGI DAN SARANA KEHUTANAN

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

- a. Usaha Pertambangan dan Energi meliputi usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pengusahaan Sumber Daya Panasbumi, usaha Pertambangan Umum dan usaha Ketenagalistrikan yang dilakukan oleh:
 - Pemegang Kuasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (PERTAMINA dan Kontraktor Perjanjian Karya atau Kontrak Production Sharing;

- Pemegang Kuasa Pertambangan Sumber Daya Panasbumi dan Kontraktor Kontrak Operasi Bersama;
 - Pemegang Kuasa Pertambangan dan Kontraktor Kontrak Karya atau Kontrak Pertambangan Umum lainnya;
 - Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan serta Kontraktornya.
- b. Usaha Kehutanan adalah usaha yang dilakukan oleh:
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang kehutanan;
 - Dinas Kehutanan dan Instansi Kehutanan lainnya;
 - Pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH).
- c. Sarana adalah jalan termasuk jembatan, dermaga, lapangan udara, dan sarana lainnya yang dibangun, dimiliki atau disewa dalam rangka pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi atau Usaha Kehutanan;
- d. Direktorat Jenderal Teknis adalah:
- Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi;
 - Direktorat Jenderal Pertambangan Umum untuk usaha Pertambangan Umum;
 - Direktorat Jenderal Listrik dan Energi Baru untuk Ketenagalistrikan;
 - Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan untuk usaha Kehutanan.

Pasal 2

- (1) Para Pemegang Kuasa dalam usaha Pertambangan dan Energi termaksud dalam pasal 1 huruf a dapat menggunakan sarana Kehutanan termaksud dalam pasal 1 huruf c berdasarkan suatu perjanjian antara para pihak yang berkepentingan;
- (2) Badan Usaha Milik Negara, Dinas Kehutanan, Instansi Kehutanan lainnya dan para Pemegang HPH dalam usaha Kehutanan termaksud dalam pasal 1 huruf c berdasarkan suatu perjanjian antara pihak yang berkepentingan.

Pasal 3

(1) Perjanjian termaksud dalam pasal 2 memuat hak-hak antara lain sebagai berikut :

- a. maksud dan tujuan penggunaan sarana;
- b. hak dan kewajiban kedua pihak;
- c. jenis-jenis sarana yang dipergunakan;
- d. jenis-jenis biaya dalam penggunaan sarana:
 - uang kompensasi penggunaan sarana sebagai biaya pemeliharaan, perawatan sarana;
 - biaya perbaikan sarana sebagai akibat adanya kerusakan yang mendadak atau bencana alam.
- e. tata cara pembayaran biaya penggunaan sarana;
- f. jangka waktu perjanjian dan kemungkinan perpanjangan.

(2) Perjanjian termaksud pada ayat (1) setelah ditandatangani kedua pihak disampaikan salinannya kepada :

- Direktorat Jenderal teknis yang bersangkutan;
- Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri;
- Gubernur Daerah Tingkat setempat;
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi yang bersangkutan;
- Kepala Kantor wilayah Departemen Kehutanan setempat.

Pasal 4

(1) Besarnya uang kompensasi penggunaan sarana biaya pemeliharaan/perawatan sarana termaksud dalam pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh kedua pihak secara musyawarah dan mufakat, berdasarkan hak-hak sebagai berikut:

- a. frekuensi penggunaan yang sesuai dengan kapasitas/daya dukung sarana yang bersangkutan;
 - b. pembayaran uang kompensasi penggunaan sarana dalam mata uang rupiah berdasarkan pada biaya pemeliharaan/perawatan yang telah dikeluarkan oleh pembangun/pemilik sarana tanpa memperhitungkan keuntungan;
 - c. biaya pemeliharaan/perawatan sarana yang telah ditinggalkan oleh pembangun/pemilik sarana menjadi tanggung jawab pemakai sarana;
 - d. apabila sarana termaksud pada huruf c di atas akan digunakan kembali oleh pembangun/pemilik sarana, maka yang bersangkutan wajib menanggung biaya pemeliharaan/perawatan sarana tersebut.
- (2) Apabila tidak dicapai kesepakatan mengenai besarnya uang kompensasi penggunaan sarana termaksud pada ayat (1), maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat menetapkan besarnya uang kompensasi tersebut, berdasarkan saran-saran dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi yang bersangkutan dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan setempat.

Pasal 5

- (1) Pemakai sarana Pertambangan dan energi wajib mematuhi peraturan perundang-undangan pertambangan dan energi;
- (2) Pemakai sarana Kehutanan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan kehutanan.

Pasal 6

Setiap pembangunan sarana yang baru tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku baik di bidang pertambangan dan energi maupun di bidang.

Pasal 7

Pengawasan teknis atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan Keputusan Bersama ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Teknis yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas dan wewenang masing-masing.

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini, akan diatur bersama lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal teknis yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya.

Pasal 9

Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Oktober 1988

**MENTERI
KEHUTANAN,**

ttd.

HASRUL HARAHAP

**MENTERI DALAM
NEGERI,**

ttd.

RUDINI

**MENTERI
PERTAMBANGAN DAN
ENERGI,**

ttd.

**GINANDJAR
KARTASASMITA**